



**TINDAK LANJUT HASIL  
MONITORING DAN EVALUASI  
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN III  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

---

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- f. Sosialisasi Surat Edaran Kapolri Nomor: 8 Tahun 2015 tanggal 30 November 2015 Tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- g. Tindak lanjut Monitoring Dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2017 Tentang Benturan Kepentingan Dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri

**2. PELAKSANAAN**

Karena penyebab paling rentan dari Benturan kepentingan ini adalah Gratifikasi maka, Tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan pelayanan dan kinerja Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) Dittipidkor Bareskrim Polri yaitu meminta saran masukan dari Itwasum Polri guna efektifitas pelayanan dan sistem pelaporannya.

Demikian halnya dengan laporan penanganan Benturan Kepentingan ini juga dilaporkan setiap triwulan pada tahun berjalan mulai tahun 2017 ini.

Untuk itu melakukan sosialisasi dan mewajibkan seluruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri untuk mengetahui, melaksanakan dan mempedomani batasan Gratifikasi tersebut serta melaksanakan koordinasi dengan Itwasim Polri terkait pemberian layanan dan pelaksanaan Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) dalam bentuk laporan pertriwulan.

### 3. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 5 Oktober 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SURAT PERINTAH**  
Nomor : Sprin/470-2 IX/2017/Tipidkor

**Pertimbangan :** bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
3. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/ Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
4. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/326/VII/2017/Tipidkor tanggal 5 Juli tentang Tim *Whistle Blower System* (WBS) pada tingkat Dittipidkor Bareskrim Polri.

**DIPERINTAHKAN**

**Kepada :** NAMA, PANGKAT/NRP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

**Untuk :**


1. di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Tim *Whistle Blower System* (WBS) pada tingkat Dittipidkor Bareskrim Polri pada bulan Oktober s.d. Desember 2017 sebagai bahan masukan pada Bareskrim Polri;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dittipidkor Bareskrim Polri;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

**Selesai.**

dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 5 Oktober 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



**Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.**  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**Tembusan :**

**Kabareskrim Polri.**

DAFTAR NAMA TIM UNIT *WHISTLE BLOWER SYSTEM*  
(WBS ) DITTIPIIDKOR BARESKRIM POLRI

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	DALAM TUGAS	
1.	SUMARNI, S.I.K., S.H., M.H	AKBP/ 77110006	KANIT V SUBDIT III DITTIPIIDKOR	KETUA	
2.	INDAH WAHYUNI, S.H., M.H	KOMPOL/ 78030902	KANIT V SUBDIT V DITTIPIIDKOR	ANGGOTA	
3.	AHMAD NIZAR MAWARDI, S.H	KOMPOL/ 78041229	KASUBNIT IV SUBDIT IV DITTIPIIDKOR	ANGGOTA	
4.	SUSILO EDY, S.H., M.H	KOMPOL/ 77071366	KASUBNIT I SUBDIT V DITTIPIIDKOR	ANGGOTA	
5.	DARVIUS, S.H., M.H	KOMPOL/ 63110627	KASUBNIT II SUBDIT II DITTIPIIDKOR	ANGGOTA	

dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 5 Oktober 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI